



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 142 / PM III - 19 / K / AD / VIII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : K A M T O
Pangkat / NRP : Prada / 31050827821085
J a b a t a n : Tabakpan II Ki A (dulu)
Tajas (sekarang)
K e s a t u a n : Yonif 756 / WMS (dulu)
Korem 172/ PWY (sekarang)
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 1 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : - Asrama Yonif 756 / WMS Kipan A Arso
Kerom (dulu)
- Asrama Korem 172 / PWY waena
(sekarang).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif- 20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep / 53 / V / 2009 tanggal 14 Mei 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 131 / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 131 / VIII / 2009 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti :

Surat : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008 atas nama Sdr. Anto Asse.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni dua ribu delapan sekira pukul 17.30 Wit atau waktu lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di ruangan Pos Polisi Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya Papua atau ditempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III - 19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam V / Brawijaya Magetan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2006 tugaskan di Yonif 756 / WMS Arso VI Kabupaten Kerom Papua dan tahun 2008 ditugaskan di Pos Pir III Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31050827821085.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa pergi ke Pos Polisi Tinggi Nambut untuk meminjam Cas HP di kamar tidur Bripda Antonius, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Anto Asse (Saksi- I) sedang di pukuli oleh Bripda Antonius dan Bripda Rolan di dalam Pos Polisi tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi- I langsung melayangkan pukulan sebanyak dua kali kearah leher dan kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi- I jatuh ke lantai kemudian dikeroyok bersama anggota polisi di Pos tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinjak-injak, ditendang dan dipukul sehingga Saksi-1 tidak sadarkan diri / Pingsan, kejadian tersebut dilihat langsung oleh para Saksi yang juga berada di dalam Pos Polisi tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi-1 sadarkan diri, lalu diangkat ke atas kursi tetapi salah seorang anggota Polisi kembali memukul Saksi-1 sambil mengangkat kursi hendak memukul Saksi-1 tetapi di halangi oleh seorang ibu yang ada di dalam Pos Polisi dengan berkata "sudah jangan, stop sudah" lalu Saksi-1, Sdr. Drs. Bilangla'bi (Saksi-4) dan Sdr. Arman (Saksi-6) berdiri sambil minta maaf kepada anggota Polisi tersebut dan Terdakwa lalu keluar dari Pos Polisi menuju mobilnya dan melanjutkan perjalanan ke Kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

4. Bahwa Terdakwa ikut memukul Saksi-1 bersama anggota Pos Polisi Tinggi Nambut, karena Saksi-1 tidak singgah melapor saat lewat di depan Pos Polisi Tinggi Nambut dan akibat pukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 menderita luka memar pada pelipis kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan, pendarahan pada tirai mata kanan serta terasa nyeri pada bagian belakang, luka-luka tersebut akibat benturan dengan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. S. Zubiantoro dokter pada RSUD Kabupaten Puncak Jaya Papua.

BERPENDAPAT, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya yang jauh maka keterangan para saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Anto Asse, Pekerjaan : PNS Setda Kabupaten Puncak Jaya, tempat dan tanggal lahir : Nabire, 11 Nopember 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kampung Pagalema Kota Baru Mulia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat kejadian Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.30 Wit dengan mengendarai mobil bersama Drs. Hendrik Bilangla'bi (Saksi- 4) dan Sdr. Arman (Saksi- 6) melewati depan Pos Polisi Tinggi Nambut sejauh \pm 2 km dari depan Pos Polisi, kemudian melihat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca spion ada dua orang Polisi berboncengan sepeda motor mengejar Saksi dari belakang kemudian Saksi menghentikan mobilnya lalu dua orang Polisi tersebut berhenti disamping pintu mobil dan memukul Saksi dua kali di bagian muka tanpa bertanya dan setelah dipukul, Saksi diperintahkan untuk memutar mobilnya kembali ke Pos Polisi Tinggi Nambut.

3. Bahwa setibanya Saksi di Pos Polisi tersebut Saksi memakir mobilnya dan langsung dipukuli oleh anggota Polisi dibagian belakang kepala lalu Saksi- 4 berusaha melarang tetapi diancam akan dipukuli, kemudian para Saksi disuruh masuk kedalam Pos penjagaan Polisi dan Saksi duduk dibangku berhadapan dengan Saksi- 4, kemudian dipukuli satu kali pada bagian lengan dan ditanya "kenapa kamu tidak berhenti di Pos Polisi" kamu kira kami minta ko punya uang kah kah?" Saksi menjawab bahwa "saya hanya mengejar kabut / embun agar jangan menutupi jalan kami" tiba-tiba Saksi dipukuli dari belakang oleh anggota Polisi dan anggota TNI AD yang ada dalam Pos yang terdiri dari enam orang tiga anggota Polisi dan anggota TNI Yonif 756 / VMS, tetapi Saksi tidak kenal identitas orang yang memukul tersebut karena Saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke lantai sambil dipukuli dan diinjak-injak hingga Saksi tidak sadarkan diri.

4. Bahwa setelah sadar, Saksi diangkat dan disuruh duduk kembali di kursi, kemudian para Saksi disuruh pulang, lalu bersalaman dan para Saksi minta maaf dan keluar dari Pos Polisi tetapi salah seorang anggota TNI yang tidak dikenal memukul Saksi dari belakang kepala sambil berkata "Saya belum puas, tetapi Saksi langsung lari dan naik ke atas mobil pulang ke Kabupaten Mulia Puncak Jaya, kemudian Saksi langsung berobat ke RSUD Mulia.

5. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut menyebabkan Saksi menderita luka memar pada pipi sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 tetapi Saksi tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi- 1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Arieg Nawan Setiono, Pangkat / NRP : Serda / 21050113460883, Jabatan : Dan Unit I Tim 4 Tingginalbut, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat dan tanggal lahir : Surakarta, 18 Agustus 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 756 / WMS Arso Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.00 Wit saat Saksi duduk di depan Pos 756 / WMS melihat mobil Strada melintas di depan Pos dengan kencang, setelah itu Sdr. Anto Asse (Saksi- 1) minta ijin Dan Pos An. Sertu Arafik untuk mengecek HP di Pos Polisi, selanjutnya Saksi, Sdr. Drs. Hendrik Bilangla'bi dan Terdakwa berjalan menuju Pos Polisi yang jaraknya \pm 300 meter dari Pos 756 / WMS, setelah sampai di Pos Polisi Saksi dan Saksi- 3 langsung menuju lapangan Volly dan ikut main Volly bersama Masyarakat, sedangkan Terdakwa masuk Pos Polisi untuk mengecek HP beberapa menit kemudian Saksi mendengar rebut- ribut di dalam Pos Polisi, Saksi dan Saksi- 3 bergegas masuk ke dalam Pos Polisi, setelah sampai di dalam Saksi melihat Bripda Antonius sedang memukul sopir Saksi- 1, pada saat dipukul saat dipukul secara spontan Saksi- 1 menangkis tangan Bripda Antonius namun tangan Saksi- 1 mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa menempeleng Saksi- 1 mengenai leher bagian belakang, setelah itu Terdakwa keluar Pos Polisi menuju lapangan Volly dan saat itu Saksi dipukuli, Saksi berusaha untuk meleraikan, selanjutnya Bripda Antonius berhenti dan Saksi menyuruh Saksi- 1 duduk di kursi, setelah itu Bripda Kay meminta keterangan saksi- 1 kemudian Saksi- 1 disuruh pulang dan Saksi langsung ke lapangan Volly.
3. Bahwa Saksi melihat langsung Saksi- 1 dipukuli oleh Terdakwa sebanyak dua kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada muka dan hidung hingga mengalami memar dan bengkak, Saksi juga mengetahui Terdakwa pada saat melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan mengepal dan Saksi tidak melihat menggunakan cincin atau tidak dan kejadian pemukulan tersebut Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan sama sekali dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena hanya secara reflex saja, Saksi- 1 tidak mengetahui akibat dari pemukulan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah akibat dari pemukulan yang dilakukan anggota Polisi Saksi- 1 mengalami memar di pipi di bawah kelopak mata bagian kanan, Saksi telah melaporkan kejadian kepada Dan Pos yang bernama (Sertu Arafik) dan selanjutnya diteruskan kepada Dan Ki yang berada di Puncak Jaya Mulia.

Atas keterangan saksi- 2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Willy Tjoe, Pangkat / NRP : Praka / 31980638300976, Jabatan : Wadan Ru I Ton I Kipan A, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 19 September 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Yonif 756 / WMS Arso Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Anto Asse (Saksi- 1) sebanyak dua kali mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher belakang Saksi-1, Saksi melihat saat itu menggunakan tangan kosong dalam keadaan terbuka serta tidak menggunakan alat apapun dan Saksi menarik tangan Terdakwa dari dalam Pos Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk keluar, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

3. Bahwa saat dipukul oleh Bripda Antonius Saksi-1 menangkis tangan Bripda Antonius namun tangan Saksi-1 mengenal dada Terdakwa sehingga Terdakwa menempeleng Saksi-1 mengenai leher bagian belakang sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa keluar Pos Polisi menuju lapangan Volly dan Saksi masih melihat Bripda Antonius memukul Saksi-1, karena Saksi tidak tega melihat Saksi-1 dipukul oleh Bripda Antonius Saksi berusaha untuk meleraikan dan Bripda Antonius berhenti memukul, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 duduk di kursi dan Bripda Kay meminta keterangan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh pulang sementara Saksi langsung keluar menuju ke lapangan Volly dan bermain Volly dengan masyarakat.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dibagian muka sebanyak satu kali disusul oleh anggota Polisi turut memukul Saksi-1 dibagian pipi hingga memar dan Saksi-1 tidak melawan kemudian setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung melaporkan kepada Dan Pos Tinggintang selanjutnya melaporkan kepada Danki Yonif 756 / WMS di Puncak Jaya.

Atas keterangan saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Drs. Hendrik Bilangla'bi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS Setda Kabupaten Puncak Jaya,
tempat dan tanggal lahir : Rantepao, 01 Agustus
1960, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen
Protestan, Tempat tinggal : Kota Baru Mulia
Kab. Puncak Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 11.20 Wit, Saksi, Saksi- 1, Saksi- 5, Saksi- 7 berangkat dari Wamena menuju Mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan mobil Dinas Strada DS 7596 AD, sekira pukul 17.00 Wit mobil lewat di depan Pos Polisi Tingginambut tidak melapor di Pos Polisi dan Saksi- 1 hanya melambaikan tangan melalui pintu mobil, kira-kira 2 km dari Pos Polisi Saksi- 1 melihat dari kaca spion mobil ada orang atau Polisi yang menggunakan sepeda motor mengejar dari belakang mobil dan Saksi- 1 menghentikan mobilnya setelah Saksi- 1 ditanya oleh mereka pengendara motor tersebut langsung menampar Saksi- 1 sebanyak satu kali mengenai mata kiri dan pelipis kiri kemudian menanyakan kembali kepada Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 menjawab bahwa "kami kejar karena takut kemalaman di jalan" kemudian pengendara motor tersebut memukul kembali Saksi- 1 mengenai bagian mulut selanjutnya kami suruh kembali ke Pos Polisi, setelah sampai di Pos Polisi Saksi- 1 disuruh turun dari mobil kemudian dipukul lagi dan disuruh masuk ke dalam Pos Polisi tidak lama kemudian Saksi disuruh turun dari mobil dan masuk ke dalam Pos Polisi setelah masuk Saksi ditanya oleh salah satu orang Polisi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal namanya bahwa bapak dari mana kemudian Saksi menjelaskan kami dari Wamena mengikuti pelantikan Karetaker lima Kabupaten.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa orang yang tidak dikenal masuk ke dalam Pos dan Saksi menduga anggota Yonif 756 / WMS yang berdinan di Pos 756 / WMS Tingginambut dan salah satu anggota tersebut bertanya kepada salah satu anggota Polisi "oh ini mobil yang warna hitam tadi tidak singgah melapor" kemudian anggota tersebut langsung melayangkan pukulan ke Saksi-1 lalu mereka ramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya melindungi bagian mukanya dari pengroyokan tersebut, setelah dipukul Saksi-1 terjatuh, lalu Saksi-1 didudukkan kembali di kursi dan salah satu dari mereka ada yang menawarkan rokok Sampoerna kepada Saksi-1, tiba-tiba salah satu dari anggota Polisi berdiri memukul dan menendang kearah muka dan badan, setelah itu Polisi tersebut kembali ke tempat duduknya sambil mengambil kursi lipat yang dia duduki untuk dipukulkan kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Saya belum puas pukul" namun salah seorang ibu yang saksi tidak kenal mencegah anggota polisi tersebut untuk melakukan pemukulan lagi, tidak lama kemudian salah seorang anggota TNI mengatakan "cukup sudah jangan sampai masalah ini meluas" selanjutnya kami disuruh melanjutkan perjalanan ke Mulia, lalu kami berdiri untuk pamit sambil bersalam-salaman setelah bersalaman salah satu anggota Polisi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi- 1 lari menuju ke mobil dan kami lanjutkan perjalanan menuju Mulia.

4. Bahwa Saksi tidak mengenal anggota Yonif 756 / WMS yang melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, Saksi mengetahui bahwa yang mengikuti kendaraanya adalah anggota Polisi setelah Pos Polisi, dan tidak mengetahui nama anggota Polisi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, Saksi tidak mengetahui berapa kali anggota 756 / WMS melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena saat itu Saksi melihat secara langsung Saksi- 1 dipukul dengan cara dikeroyok oleh tiga orang, Saksi menduga mereka anggota Polisi Tingginambut dan anggota Yonif 756 / WMS.

5. Bahwa yang menyebabkan Saksi- 1 dipukul oleh anggota Polisi karena tidak melapor di Pos Polisi Tingginambut pada saat lewat Wamena tetapi sampai sekarang Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan anggota Yonif 756 / WMS ikut memukul Saksi- 1 karena sebelumnya tidak ada permasalahan dengan anggota 756 / WMS, Saksi mengatakan akibat pengroyokan tersebut Saksi- 1 mengalami luka memar pada mata kanan sebelah kanan dan leher bagian belakang mengalami sakit dan selanjutnya kami membawa Saksi- 1 ke RSUD MULIA untuk mendapat perawatan.

Atas keterangan saksi- 4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Ukkas, S.sos, Pekerjaan : PNS
Setda Kabupaten Puncak Jaya, tempat dan tanggal lahir : Sampeang Bulukumba, 17 Pebruari 1969,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kota
Baru Mulia Kab. Puncak Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 11.20 Wit, Saksi- 1, Saksi- 4, Saksi- 7 lewat di depan Pos Polisi Tingginambut dengan menggunakan mobil Strada DS 7596 AD, dan tidak melapor di Pos Polisi dan Saksi- 1 hanya melambaikan tangan melalui pintu mobil yang dikemudikan dan \pm 2 km dari Pos Polisi Saksi- 1 melihat dari kaca spion mobil ada orang yang menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang mobil, setelah bertanya kepada Saksi- 1 pengendara tersebut langsung menampar Saksi- 1 sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri, kemudian pengendara motor tersebut memukul kembali Saksi- 1 yang mengenai bagian mulut Saksi- 1 dan selanjutnya kami disuruh kembali ke Pos Polisi, setibanya di Pos Polisi Saksi- 1 disuruh turun dari mobil kemudian dipukul lagi dan disuruh masuk ke dalam Pos Polisi, tidak lama kemudian Saksi- V disuruh turun dari mobil dan masuk ke dalam Pos Polisi.
3. Bahwa kemudian masuk beberapa orang yang tidak dikenal diduga anggota Yonif 756 / WMS yang berdinan di Pos 756 / WMS Tingginambut dan salah satu anggota tersebut bertanya kepada salah satu anggota Polisi "oh ini mobil yang warna hitam tadi tidak singgah melapor" kemudian anggota yang bertanya tersebut langsung melayangkan pukulan ke arah Saksi- 1 dan Saksi- 1 tidak berusaha perlawanan hanya melindungi bagian mukanya dari pengroyokan tersebut, setelah dipukul Saksi- 1 terjatuh, kemudian Saksi- 1 didudukan kembali di kursi dan salah satu dari anggota tersebut ada yang menawarkan rokok, tiba-tiba salah satu dari anggota Polisi berdiri memukul serta menendang ke arah muka dan badan, kemudian Polisi tersebut kembali ke tempat duduknya mau mengambil kursi lipat yang dia duduki untuk dipukulkan kepada Saksi- 1 namun salah seorang ibu yang saksi tidak tahu namanya mencegah anggota polisi tersebut untuk melakukan pemukulan lagi, tidak berapa lama kemudian salah seorang anggota TNI mengatakan "cukup sudah jangan sampai masalah ini meluas" selanjutnya kami disuruh melanjutkan perjalanan ke Mulia kemudian kami berdiri untuk pamit sambil bersalam-salaman, setelah itu salah satu anggota Polisi kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 selanjutnya Saksi- 1 lari menuju ke mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Mulia.

4. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui siapa pengendara motor tersebut, Saksi mengetahui bahwa yang mengikuti Saksi pada saat itu anggota Polisi pada saat Saksi berada di dalam Pos Polisi, Saksi tidak mengetahui nama dan mengenal anggota Polisi dan TNI yang ikut memukul Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 dipukul dengan cara tangan mengepal tidak mengenakan cincin, ditendang beralaskan sandal dan dikeroyok.
5. Bahwa pada saat itu ada tiga orang anggota Yonif 756 / WMS dan menduga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata kanan, kepala dan leher bagian belakang mengalami sakit dan dirawat di RSUD Mulia Puncak Jaya dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan anggota Yonif 756 / WMS melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan tidak mempunyai permasalahan dengan anggota Yonif 756 / WMS dan Polisi yang berdinis di Pos Tingginambut.

Atas keterangan saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Arman, Pekerjaan : Swasta, tempat dan tanggal lahir : Palu, 14 Nopember 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kota Baru Mulia Kab. Puncak Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.00 Wit Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 melewati jalan di depan Pos Polisi Tingginambut dengan menggunakan mobil Strada L.200 Nopol DS 5796 AD dan tidak lapor di Pos Polisi Saksi-1 hanya melambaikan tangan melalui pintu mobil yang kemudikannya selanjutnya mobil jalan terus menuju Kota Mulia ± 2 km dari Pos Polisi Saksi-1 melihat dari kaca spion mobil ada orang yang menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang mobil kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa sepertinya kita dikejar, Saksi-4 mengatakan bahwa kalau begitu berhenti.
3. Bahwa Saksi-1 menghentikan mobil dan sipengendara sepeda motor tersebut berhenti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunh di samping kanan mobil langsung menuju Saksi- 1 yang masih berada di dalam mobil, salah satu pengendara sepeda motor tersebut menanyakan “kenapa kamu tidak singgah melapor di Pos Polisi kita sudah panggil tiga kali tidak berhenti” Saksi- 1 menjawab bahwa “Saya tidak mendengar” kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung menampar Saksi- 1 sebanyak satu kali dan mengenai pelipis kiri, setelah pengendara sepeda motor bertanya lagi kepada Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 menjawab “kami kejar waktu karena takut kemalaman di jalan” kemudian pengendara sepeda motor tersebut kembali memukul Saksi- 1 dan mengenai bagian mulut Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 disuruh kembali ke Pos Polisi.

4. Bahwa setelah sampai di Pos Polisi Saksi- 1 disuruh turun dari mobil kemudian dipukul lagi oleh anggota Polisi selanjutnya di suruh masuk ke dalam Pos Polisi, tidak lama kemudian Saksi disuruh untuk utrun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Pos Polisi setelah didalam Pos melihat Saksi ditanya oleh salah satu orang anggota Polisi yang tidak kenal namanya, namun Saksi- 1 menjelaskan “kami dari Wamena mengikuti pelantikan kareteker lima Kabupaten, tidak lama kemudian masuk beberapa orang yang Saksi tidak kenal diduga anggota Yonif 756 / WMS yang berdinasi di Pos 756 / WMS Tingginebut, salah satu anggota tersebut bertanya kepada salah satu anggota Polisi “Oh ini mobil yang warna hitam tadi tidak singgah melapor” kemudian oknum anggota Yonif 756 / WMS yang bertanya tersebut langsung memukul Saksi-1, selanjutnya mereka ramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1.
5. Bahwa setelah dipukul Saksi- 1 terjatuh, kemudian Saksi- 1 didudukan kembali di kursi dan salah satu dari anggota TNI tersebut ada yang menawarkan rokok sampoerna kepada Saksi- 1 dengan mengatakan “merokok ya” Saksi- 1 menjawab “merokok tapi saya punya masih ada” tiba-tiba salah satu dari anggota Polisi berdiri dan memukul menendang ke arah muka dan badan, setelah itu Polisi tersebut kembali ketempat duduknya mau mengambil kursi lipat yang dia duduki untuk dipukulkan kepada Saksi- 1 sambil berkata “Saya belum puas pukul” namun salah seorang ibu yang Saksi- tidak tahu namanya mencegah anggota Polisi tersebut untuk melakukan pemukulan lagi, tidak berapa lama salah seorang anggota TNI mengatakan “cukup sudah jangan sampai masalah ini meluas” selanjutnya Saksi disuruh melanjutkan perjalanan ke Mulia, Saksi dan rekannya pamit sambil bersalam-salaman, setelah bersalaman salah satu anggota Polisi kembali melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi- 1, Saksi- 1 langsung lari menuju ke mobil dan jalan menuju Mulia.

6. Bahwa yang menyebabkan Saksi- 1 dipukul oleh anggota Polisi karena tidak melapor di Pos Polisi Tingginambut pada saat lewat dari Wamena tetapi sampai sekarang Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan anggota Yonif 756 / WMS ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan anggota Yonif 756 / WMS tersebut, Saksi mengatakan akibat pengroyokan tersebut Saksi- 1 mengalami luka memar pada bagian mata kanan sebelah kanan dan leher bagian belakang mengalami sakit dan selanjutnya Saksi- 1 dibawa ke RSUD Mulia untuk mendapat perawatan.

Atas keterangan saksi- 6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam V / Brawijaya Magetan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2006 tugaskan di Yonif 756 / WMS Arso VI Kabupaten Kerom Papua dan tahun 2008 ditugaskan di Pos Pir III Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31050827821085.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa masuk ke dalam Pos untuk mengecek HP di kamar Bripda Antonius, kemudian pada saat Terdakwa masuk melihat Sdr. Anto Asse (Saksi- 1) dipukul oleh dua orang anggota Polisi yang bernama Bripda Antonius dan Brpda Rolan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa langsung mendekati dan berdiri di



belakang Saksi1 yang sedang dipukul oleh Bripda Antonius dan Bripda Rolan, kemudian pada saat Saksi- 1 mengelak pukulan dari anggota Polisi tersebut tangan kirinya mengenai dada Terdakwa sebanyak dua kali dan spontan Terdakwa menempeleng sebanyak dua kali kemudian datang Sdr. Arieg Nawan Setino (Saksi- 2) dan Sdr. Willy Tjoe (Saksi- 3), setelah itu Tedakwa diperintahkan untuk keluar dari Pos Polisi selanjutnya Terdakwa keluar dan pergi main Volly di lapangan dengan masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 sebanyak dua kali dengan tangan terbuka dan mengenai pada bagian leher tidak menggunakan alat bantu benda lain / cincin dan yang menyebabkan Terdakwa menempeleng Saksi- 1 karena Saksi- 1 mengelak dari pukulan anggota Polisi dan tangannya mengenai dada Terdakwa sebanyak dua kali.
4. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 sebanyak dua orang yang ikut melakukan pemukulan dan Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan serta kejadian pemukulan tersebut tidak direncanakan hanya spontan saja dari yang melihat kejadian tersebut yaitu Bripda Antonius dan Bripda Roland dan setelah kejadian tersebut Terdakwa melaporkan secara langsung ke Danpos setelah selesai main Volly dan tanggapan Dan Pos pada saat itu Terdakwa diperintahkan untuk stanbay di Pos saja, jarak Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 \pm 50 cm dan Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pemukulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang : N I H I L

Surat : 2 (dua) lembar Visum ET Repertum
Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA /
2008 tanggal 26 Juni 2008 atas
nama Sdr. Anto Asse.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam V / Brawijaya Magetan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2006 tugaskan di Yonif 756 / WMS Arso VI Kabupaten Kerom Papua dan tahun 2008 ditugaskan di Pos Pir III Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31050827821085.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa pergi ke Pos Polisi Tinggi Nambut untuk meminjam Cas HP di kamar tidur Bripda Antonius, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Anto Asse (Saksi- I) sedang di pukul oleh Bripda Antonius dan Bripda Rolan di dalam Pos Polisi tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi- I langsung melayangkan pukulan sebanyak dua kali kearah leher dan kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi- I jatuh ke lantai kemudian dikeroyok bersama anggota polisi di Pos tersebut dengan cara diinjak- injak, ditendang dan dipukul sehingga Saksi- I tidak sadarkan diri / Pingsan, kejadian tersebut dilihat langsung oleh para Saksi yang juga berada di dalam Pos Polisi tersebut.
3. Bahwa benar setelah Saksi- I sadarkan diri, lalu diangkat ke atas kursi tetapi salah seorang anggota Polisi kembali memukul Saksi- I sambil mengangkat kursi hendak memukul Saksi- I tetapi di halangi oleh seorang ibu yang ada di dalam Pos Polisi dengan berkata "sudah jangan, stop sudah " lalu Saksi- I, Sdr. Drs. Bilangla'bi (Saksi- 4) dan Sdr. Arman (Saksi- 6) berdiri sambil minta maaf kepada anggota Polisi tersebut dan Terdakwa lalu keluar dari Pos Polisi menuju mobilnya dan melanjutkan perjalanan ke Kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya.
4. Bahwa benar Terdakwa ikut memukul Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Pos Polisi Tinggi Nambut, karena Saksi- 1 tidak singgah melapor saat lewat di depan Pos Polisi Tinggi Nambut dan akibat pukulan Terdakwa terhadap Saksi- 1 menyebabkan Saksi- 1 menderita luka memar pada pelipis kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan, pendarahan pada tirai mata kanan serta terasa nyeri pada bagian belakang, luka-luka tersebut akibat benturan dengan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. S. Zubiantoro dokter pada RSUD Kabupaten Puncak Jaya Papua.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**

Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja**

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Unsur Ke - 4 : **Secara bersama-sama**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam V / Brawijaya Magetan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2006 tugaskan di Yonif 756 / WMS Arso VI Kabupaten Kerom Papua dan tahun 2008 ditugaskan di Pos Pir III Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31050827821085.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **"Kesengajaan"** terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa pergi ke Pos Polisi Tinggi Nambut untuk meminjam Cas HP di kamar tidur Bripda Antonius, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Anto Asse (Saksi- I) sedang di pukul oleh Bripda Antonius dan Bripda Rolan di dalam Pos Polisi tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi- I langsung melayangkan pukulan sebanyak dua kali kearah leher dan kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi- I jatuh ke lantai kemudian dikeroyok bersama anggota polisi di Pos tersebut dengan cara diinjak- injak, ditendang dan dipukul sehingga Saksi- I tidak sadarkan diri / Pingsan, kejadian tersebut dilihat langsung oleh para Saksi yang juga berada di dalam Pos Polisi tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa ikut memukul Saksi- 1 bersama anggota Pos Polisi Tinggi Nambut, karena Saksi- 1 tidak singgah melapor saat lewat di depan Pos Polisi Tinggi Nambut dan akibat pukulan Terdakwa terhadap Saksi- 1 menyebabkan Saksi- 1 menderita luka memar pada pelipis kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan, pendarahan pada tirai mata kanan serta terasa nyeri pada bagian belakang, luka- luka tersebut akibat benturan dengan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. S. Zubiantoro dokter pada RSUD Kabupaten Puncak Jaya Papua.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Penganiayaan"** adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada / kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa pergi ke Pos Polisi Tinggi Nambut untuk meminjam Cas HP di kamar tidur Bripda Antonius, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Anto Asse (Saksi- I) sedang di pukul oleh Bripda Antonius dan Bripda Rolan di dalam Pos Polisi tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi- I langsung melayangkan pukulan sebanyak dua kali kearah leher dan kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi- I jatuh ke lantai kemudian dikeroyok bersama anggota polisi di Pos tersebut dengan cara diinjak- injak, ditendang dan dipukul sehingga Saksi- I tidak sadarkan diri / Pingsan, kejadian tersebut dilihat langsung oleh para Saksi yang juga berada di dalam Pos Polisi tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa ikut memukul Saksi- 1 bersama anggota Pos Polisi Tinggi Nambut, karena Saksi- 1 tidak singgah melapor saat lewat di depan Pos Polisi Tinggi Nambut.

3. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa terhadap Saksi- 1 menyebabkan Saksi- 1 menderita luka memar pada pelipis kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan, pendarahan pada tirai mata kanan serta terasa nyeri pada bagian belakang, luka- luka tersebut akibat benturan dengan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. S. Zubiantoro dokter pada RSUD Kabupaten Puncak Jaya Papua.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : **Secara bersama-sama**

Bahwa yang dimaksud **"secara bersama-sama"** adalah : Mereka yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa Mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2008 sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa pergi ke Pos Polisi Tinggi Nambut untuk meminjam Cas HP di kamar tidur Bripda Antonius, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Anto Asse (Saksi- I) sedang di pukul oleh Bripda Antonius dan Bripda Rolan di dalam Pos Polisi tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi- I langsung melayangkan pukulan sebanyak dua kali kearah leher dan kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi- I jatuh ke lantai kemudian dikeroyok bersama anggota polisi di Pos tersebut dengan cara diinjak- injak, ditendang dan dipukul sehingga Saksi- I tidak sadarkan diri / Pingsan, kejadian tersebut dilihat langsung oleh para Saksi yang juga berada di dalam Pos Polisi tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa ikut memukul Saksi- 1 bersama anggota Pos Polisi Tinggi Nambut, karena Saksi- 1 tidak singgah melapor saat lewat di depan Pos Polisi Tinggi Nambut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 4 **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa arogan dan sukanya ikut- ikutan serta tidak dapat mengendalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosinya.

2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak memahami hukum dan norma sosial dimasyarakat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi- I menderita luka memar pada pelipis kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan, pendarahan pada tirai mata kanan serta terasa nyeri pada bagian belakang, luka- luka tersebut akibat benturan dengan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. S. Zubiantoro dokter pada RSUD Kabupaten Puncak Jaya Papua.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bisa merusak Citra TNI khususnya TNI AD.
3. Terdakwa menganiaya orang secara bersama-sama hingga tidak sadarkan diri / pingsan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 2 (dua) lembar Visum ET Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008 atas nama Sdr. Anto Asse.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : K A M T O, Prada / 31050827821085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Secara bersama-sama melakukan penganiayaan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445 / 807 / RSUD / MLA / 2008 tanggal 26 Juni 2008 atas nama Sdr. Anto Asse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 15 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 dan TRI ACHMAD BAYKONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J.J. RARES, SH Letkol Chk NRP. 1910006370165, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910014600763
1910014940863

MAYOR CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP.
11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)